



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 311/A-SERT/V/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH PT Waenibe Wood Industries (d/h PT Albasi Priangan Lestari)  
b. Nomor Izin : SK.230/Menhut-II/2011 tanggal 20 April 2011, Jo. Nomor: SK.697/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021, Addendum Nomor: SK.878/Menlhk/Setjen/HPL.2/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022  
c. Lokasi : Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku  
d. Alamat Kantor :  
▪ Pusat : Rukan Puri Niaga I Blok K7 I-V, Jakarta Barat 11610  
▪ Cabang : Jl. Sisimangaraja No. 1, RT 017/RW 004, Passo Ambon, Telp. : (0914) 73564  
e. Luas : ± 64.690 Ha  
f. Pelaksanaan : 2 s/d 10 Mei 2023  
g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
h. Auditor :  
Rusmani, BScF (Lead Auditor)  
Ir. David Losuh, M.Si (Auditor Sosial)  
Ahmad Faizal S. Hut (Auditor Prasyarat)  
Sunarwan S.Hut (Auditor Produksi)  
(Auditor Ekologi dan Auditor VLHH)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Waenibe Wood Industries (d/h PT Albasi Priangan Lestari) konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2021 dengan Nomor : SPHPL.59/ASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 27 Juni 2027, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 26 Mei 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 006/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/V/2023**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES (d/h. PT ALBASI PRIANGAN LESTARI) YANG BERLOKASI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH DAN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR: SK.230/MENHUT-II/2011 TANGGAL 20 APRIL 2011, Jo. NOMOR: SK.697/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2021, ADDENDUM NOMOR: SK.878/Menlhk/Setjen/HPL.2/8/2022 TANGGAL 15 AGUSTUS 2022 SELUAS ± 64.960 HEKTAR**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH PT Waenibe Wood Industries (d/h PT Albasi Priangan Lestari) pada tanggal 28 Juni 2021 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.59/ASERT/LPPHPL-011-IDN masa berlaku sampai dengan 27 Juni 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT PT Waenibe Wood Industries (d/h PT Albasi Priangan Lestari) telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 492/ASERT-WWI/PHL/III/2023 tanggal 15 Maret 2023;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT PT Waenibe Wood Industries (d/h PT Albasi Priangan Lestari) dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH PT PT Waenibe Wood Industries (d/h PT Albasi Priangan Lestari).
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES (D/H PT ALBASI PRIANGAN LESTARI).
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT PT Waenibe Wood Industries (d/h PT Albasi Priangan Lestari) yang telah diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2021 dengan nomor : SPHPL.59/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 27 Juni 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilaian ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian ke-2 dibebankan PBPH PT PT Waenibe Wood Industries (d/h PT Albasi Priangan Lestari).
- KEEMPAT : PBPH PT PT Waenibe Wood Industries (d/h PT Albasi Priangan Lestari) berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 25 Mei 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 dari 2



**RESUME**  
**HASIL PENILIKAN TAHUN KE-1 KINERJA PHL**  
**PBPH PT. WAENIBE WOOD INDUSTRIES (d/h PT. Albasi Priangan Lestari)**  
**KABUPATEN MALUKU TENGAH DAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**PROVINSI MALUKU**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : No. LPVI-001-IDN  
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LPVI : Nomor: No. SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/  
4/2023, tanggal 4 April 2023  
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 - INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan  
Kelestarian:  
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi  
- Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
- Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan
- h. Tim Audit : 1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor/Auditor Sosial)  
2. Ir. David Losuh, Msi (Auditor Prasyarat)  
3. Ahmad Faizal, S.Hut (Auditor Produksi)  
4. Sunarwan, S.Hut (Auditor Ekologi dan VLHH)
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. Waenibe Wood Industries (d/h PT. Albasi Priangan Lestari)
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Rukan Puri Niaga I Blok K7 I-V Jakarta Barat 11610  
Telp. (021) 5826295, Fax (021) 58350504
  - Kantor Cabang : Jl. Sisingamangaraja 1 RT 017/RW 004, Passo –  
Ambon, Telp. (0911) 362785, Fax (021) 362785
  - Base Camp : Base Camp/Logpond Latea, Negeri Latea, Kecamatan  
Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah
- c. Keputusan PBPH
- Izin Awal
    - . Nomor : SK.230/Menhut-II/2011
    - . Tanggal : 20 April 2011
  - Perpanjangan
    - . Nomor : -
    - . Tanggal : -
  - Addendum
    - . Kesatu
      - > Nomor : SK.697/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021
      - > Tanggal : 10 September 2021
    - . Kedua
      - > Nomor : SK.878/Menlhk/Setjen/HPL.2/8/2022
      - > Tanggal : 15 Agustus 2022
  - Luas : ± 64.690 Ha
  - Lokasi : Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seam  
Bagian Barat, Provinsi Maluku
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
    - Notaris : Apit Wijaya SH
    - Nomor : 43
    - Tanggal : 16 Desember 1985
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : Notaris Toto Suhendar, SH
    - Nomor : 11
    - Tanggal : 4 Mei 2018
- e. Komposisi Pemegang Saham
- Denny Wijaya : 11.700.000 saham (Rp.11.700.000.000)
  - Magdalena T. Sundayana : 1.050.000 saham (Rp.1.050.000.000)
  - Sutar : 2.250.000 saham (Rp.2.250.000.000)



- f. Susunan Direksi dan Komisaris
- Direktur Utama : Ir. Jermias N Sahertian
  - Direktur : Tito Sudiarto B
  - Direktur : Raden Wahyu Hidayat
  - Komisaris Utama : Denny Wijaya
  - Komisaris : Magdalena Tenny Sundayana
  - Komisaris : Sutar
- g. SIUP : No. 1046/25-05/PM/DPMPTSP/XII/2017
- h. NPWP : No. 01.436.037.9-441.000
- i. TDP : No. 250510200373
- j. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHPL.59/ASERT/LPPHPL-001-IDN
  - Tanggal : 28 Juni 2021
  - Masa Berlaku : 27 Juni 2027

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 2 Mei 2023	- Perjalanan dari Jakarta ke Ambon
2.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Maluku	Selasa, 2 Mei 2023 (Ambon)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHL Wilayah XIV Ambon. - Menyampaikan rencana Penilaian Ke-1 Kinerja PHL PBPH PT. Waenibe Wood Industries. - Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH PT. Waenibe Wood Industries. - Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan ( <i>Entry Meeting</i> ). - Visum SPT kedatangan.
3.	Mobilisasi Tim Audit	Rabu, 3 Mei 2023	- Perjalanan dari Ambon ke Base Camp PT. Waenibe Wood Industries (Base Camp Latea).
4.	Pertemuan Pembukaan	Kamis, 4 Mei 2023 (Base Camp Latea)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan Penilaian Ke-1 kinerja PHL. - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur dan jadwal Penilaian Ke-1. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Memintan Pakta Integritas terkait jaminan kebenaran data dan dokumen informasi audit. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan rencana kerja pelaksanaan verifikasi lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan disertai Daftar Hadir.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
5.	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Kamis s.d Sabtu, 4 s.d 6 Mei 2023 (Base Camp Latea)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memperoleh data dan informasi aspek Prasyarat, Produksi dan Legalitas Hasil Hutan antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>. Dokumen legalitas dan administrasi tata batas;</li><li>. Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);</li><li>. Visi, misi dan tujuan perusahaan;</li><li>. Ketersediaan SDM (GANISPH);</li><li>. Struktur organisasi;</li><li>. Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>. Keberadaan SPI;</li><li>. Aktivitas audit internal;</li><li>. Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, penanaman, pemeliharaan;</li><li>. Dokumen Keuangan,</li><li>. Dokumen RIL;</li><li>. Dokumen rencana dan realisasi pembinaan hutan;</li><li>. Dokumen rencana dan realisasi produksi;</li><li>. Dokumen PUHH (Buku Ukur, LHP, LMKB dan SKSHHK);</li><li>. Aspek legal petugas Pembuat LHP, Penerbit dan Pemeriksa SKSHHK;</li><li>. Dokumen DR/PSDH;</li><li>. Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>. Peraturan Perusahaan;</li><li>. Dokumen K3;</li><li>. Dokumen Ketenagakerjaan;</li><li>. dll.</li></ul></li><li>- Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>. Dokumen AMDAL;</li><li>. Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>. Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li><li>. Dokumen perlindungan hutan;</li><li>. Dokumen pengelolaan limbah;</li><li>. dll.</li></ul></li><li>- Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>. Dokumen keberadaan masyarakat setempat;</li><li>. Dokumen pemetaan potensi konflik;</li><li>. Dokumen resolusi konflik;</li><li>. Dokumen distribusi manfaat (kemitraan);</li><li>. Dokumen tanggung jawab sosial (CSR);</li><li>. Dokumen ketenagakerjaan;</li><li>. dll.</li></ul></li></ul>
6.	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Minggu, 7 Mei 2023 (Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bertujuan untuk <i>cross check</i>/uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan:<ul style="list-style-type: none"><li>. Aspek prasyarat dan produksi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li></ul></li></ul></li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RIL;</li><li>- dll.</li><li>• Aspek ekologi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Aspek Sosial:<ul style="list-style-type: none"><li>- Lokasi penandaan batas partisipatif;</li><li>- Areal penyelesaian konflik;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li><li>- Kelompok mitra usaha;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Aspek Legalitas Hasil Hutan:<ul style="list-style-type: none"><li>- Kesesuaian batas blok/petak RKTPH;</li><li>- Kesesuaian batas kawasan lindung;</li><li>- Lacak balak;</li><li>- Ketersediaan APD;</li><li>- Implementasi K3;</li><li>- dll.</li></ul></li></ul>
7.	Rapat Internal Tim Audit	Senin, 8 Mei 2023 (Base Camp Latea)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet.</li><li>- Penyusunan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).</li><li>- Mempersiapkan bahan Pertemuan Penutupan.</li></ul>
8.	Pertemuan Penutupan	Selasa, 9 Mei 2023 (Base Camp Latea)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyampaian hasil audit sementara dan klarifikasi temuan lapangan.</li><li>- Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek.</li><li>- Penandatanganan Tallysheet.</li><li>- Penandatanganan temuan hasil audit.</li><li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan disertai Daftar Hadir.</li><li>- Penandatanganan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).</li></ul>
9.	Mobilisasi Tim	Selasa, 9 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Base Camp Latea ke Ambon.</li></ul>
10.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Maluku	Rabu, 10 Mei 2023 (Ambon)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHL Wilayah XIV Ambon.</li><li>- Menyampaikan bahwa audit Penilaian Ke-1 Kinerja PHL PBPH PT. Waenibe Wood Industries, telah selesai</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan.</li><li>- Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i>).</li><li>- Visum SPT kepulauan.</li></ul>
11.	Mobilisasi Tim	Rabu, 10 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Ambon ke Jakarta</li></ul>
12.	Pengambilan Keputusan	Kamis, 25 Mei 2023 (Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT. Waenibe Wood Industries yang berlokasi di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku dinyatakan "LULUS" Penilaian Ke-1 Kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 66,67 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut.</li></ul>



#### 4. RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KE-1 KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
<b>1.</b>	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen PBPH an. PT. Alabasi Priangan Lestari, sesuai SK. Mentri Kehutanan Nomor: SK.230/Menhut-II/2011 tanggal 20 April 2011 dengan luas areal ± 64.690 Ha. Namun tidak terdapat dokumen administrasi tata batas yang membuktikan bahwa areal konsesi Auditi telah di tata batas.</li><li>- Areal Auditi telah di tata batas sepanjang 155,70 km pada tahun 1990 dan tahun 1993, dan akan dilakukan rekonstruksi/pemeliharaan pada tahun 2013-2015. Namun tidak terdapat bukti telah dilakukannya rekonstruksi tata batas sesuai yang direncanakan.</li><li>- Di dalam areal PBPH PT. Alabasi Priangan Lestari tidak terdapat penggunaan kawasan hutan diluar sektor kehutanan maupun penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH.</li><li>- Tidak terdapat konflik tenurial di areal konsesi Auditi dan tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan maupun penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen legal perusahaan (SK. PBPH), dimana yang terbaru/terakhir berdasarkan Kepmenlhk Nomor SK.878/Menlhk/Setjen/HPL. 2/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022, karena adanya perubahan nama dari PBPH PT. Alabasi Priangan Lestari menjadi PBPH PT. Waenibe Wood Industries.</li><li>- Tidak terdapat bukti otentik berupa dokumen administrasi tata batas yang menunjukkan telah dilakukannya tata batas pada areal konsesi Auditi. Disamping itu, tidak terdapat tanda-tanda batas di lapangan baik berupa pal batas maupun tanda-tanda lainnya.</li><li>- Tidak adanya penggunaan kawasan hutan oleh pihak lain di dalam areal konsesi Auditi dan tidak terjadi konflik tenurial.</li><li>- Seluruh areal konsesi dikuasai sepenuhnya (100 %) oleh Auditi, karena tidak terdapatnya penggunaan areal oleh pihak lainnya maupun terjadinya konflik tenurial.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan, yang disusun berdasarkan skema Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), ditetapkan dalam Keputusan Direktur Nomor: 004/SK/Dir-APL/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan telah disosialisasikan kepada karyawan maupun masyarakat setempat yang terdampak.</li><li>- Baru sebagian dari kewajiban Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) diimplementasikan sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan, yang disusun berdasarkan skema Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), ditetapkan dalam Keputusan Direktur Nomor: 004/SK/Dir-APL/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan telah disosialisasikan kepada karyawan (berbagai level) maupun masyarakat setempat yang terdampak.</li><li>- Baru sebagian dari kewajiban Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) diimplementasikan sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan.</li></ul>	<b>MENURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Struktur organisasi dan Uraian Tugas mendapat pengesahan Direktur sesuai SK. No. 001/SK/Dir-APL/I/2019 tanggal 10 Januari 2019.</li><li>- Struktur Organisasi dan Uraian Tugas yang ada mendukung usaha pemanfaatan kayu berbasis PHL.</li><li>- Ketersediaan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) pada PT. Albasri Priangan Lestari hanya 50% untuk bidang kegiatan yang dipersyaratkan.</li><li>- Terdapat bukti diselenggarakannya pelatihan (internal dan eksternal) pada Tahun 2018-2019, dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Prosentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 100%.</li><li>- Dokumen legalitas Tenaga Taknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) yang bekerja pada Auditi tersedia secara lengkap, dan seluruh dokumen mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT. Waenibe Wood Industries tercantum dalam SK. Direktur Utama Nomor 022/SK/Dir-WWI/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, dan sesuai dengan kerangka PHL.</li><li>- Auditi memiliki/mempekerjakan 8 (delapan) orang tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (1 orang) dan GANISPH (7 orang) yang tersedia pada setiap bidang kegiatan yang diwajibkan (Perencanaan Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan dan Pembinaan Hutan). Jumlah tenaga profesional yang ada mencapai 88,9 % dari kebutuhan.</li><li>- Terdapat bukti diselenggarakannya pelatihan pada Tahun 2022 dan 2023 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Prosentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 100%.</li><li>- Dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan yang bekerja pada Auditi tersedia secara lengkap, dan seluruh dokumen absah karena mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik,Pela poran Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki perangkat SIM-PHL secara lengkap, dan telah menunjuk/menetapkan tenaga pelaksanaanya (operator SIM-PHL) untuk mengoperasikan SIM-PHL pada masing-masing sistem.</li><li>- SPI ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Nomor: 003/SK/Dir-APL/I/2020 tanggal 10 Januari 2019. SPI telah menjalankan fungsinya dengan melakukan kontrol/evaluasi terhadap seluruh kewajiban Auditi dalam pemanfaatan kayu berdasarkan prinsip-prinsip PHL.</li><li>- Masih terdapat kewajiban PHL yang belum diperbaiki/dibenahi sesuai</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia perangkat SIM berbasis teknologi yang terdiri dari perangkat <i>hardware</i> dan <i>software</i>. Seluruh perangkat dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban PHL.</li><li>- Berdasarkan Surat Direktur Nomor: 003/SK/Dir-APL/I/2020 tanggal 10 Januari 2019 telah ditunjuk personil SPI, dan dalam struktur organisasi SPI berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif sesuai tugas dan tanggungjawabnya untuk mengontrol seluruh</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>hasil monev SPI pada semua aspek (prasyarat, produksi, ekologi, sosial) yang dinilai kinerjanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah mengoperasikan seluruh sistem informasi yang diwajibkan (E-Monev Kinerja PHA, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISPHPL) dan mengangkat/menetapkan tenaga pelaksananya, namun masih terdapat bukti ketidakpatuhan dalam menyampaikan laporan yang diwajibkan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>	<p>kewajiban PHL sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baru sebagian dari kewajiban PHL ditindaklanjuti/diperbaiki sesuai hasil audit Satuan Pengawas Internal (SPI).</li> <li>- Operator SIM yang dimiliki Auditi terdiri dari operator SIM-PHPL (SICAKAP), SIPUHH, SIPNBP dan SIGANISHUT, sedang operator SIMPEL dan SIPONGI belum tersedia. Melalui operator SIM yang ada, Auditi telah menyampaikan laporan PHL secara periodik.</li> </ul>	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi dapat menunjukan bukti telah dilaksanakannya sosialisasi PADIATAPA terkait dengan rencana tebangkan kepada masyarakat Negeri/Desa setempat yang terdampak.</li> <li>- Terdapat bukti telah dilaksanakannya sosialisasi PADIATAPA kepada masyarakat setempat terkait dengan keberadaan Kawasan lindung yang berada di dalam areal konsesi Auditi.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat bukti telah dilaksanakannya sosialisasi kegiatan RKTTPH kepada masyarakat setempat yang terdampak langsung dengan adanya kegiatan operasional Auditi. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Auditi dengan masyarakat, dimana isi dari kesepakatan tersebut telah direalisasikan.</li> <li>- Terdapat bukti telah dilaksanakannya sosialisasi kawasan lindung di dalam blok RKTTPH tahun 2022. Kawasan lindung yang ada berupa Bufferzone Hutan Lindung dan Sempadan Sungai, yang tidak berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat sekitar blok RKTTPH.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen Revisi RKUPH berbasis IHMB yang disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.60/BUHA-2/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2013-2022 atas nama PT. Albasi Priangan Lestari yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022 yang telah disahkan oleh pejabat berwenang yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2022, untuk periode RKUPH ke-2 tahun 2023-2032 belum terdapat dokumen rencana jangka panjangnya.</li> <li>- Terdapat implementasi kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan berupa penanadaan batas</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>dan tidak terdapat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) selama RKT 2017 sampai dengan RKT 2021 berupa pembagian blok terbangun, penandaan batas blok dan petak, dengan kesesuaian implementasi PAK sebesar 66,58 % dari rencana PAK sebagaimana tercantum dalam dokumen jangka panjangnya (RKU). Terdapat upaya auditi melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, namun belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 60 % (<math>\geq 50</math> %) yang terlihat dengan jelas di lapangan.</li> </ul>	<p>blok dan petak dengan rintisan dan polet cat warna merah sepanjang batas blok dan batas petak, sedangkan untuk identitas blok RKTPH dan petak berupa plang nama blok RKTPH dan nama petak. Lokasi dan luas blok RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 telah mengacu dan sesuai dengan dokumen rencana jangka panjang (Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022), sedangkan untuk RKTPH Tahun 2023 belum ada realisasi kegiatan penataan areal kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanda batas blok RKTPH sebagian besar masih terlihat jelas di lapangan.</li> </ul>	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat data potensi tegakan hasil kegiatan IHMB Tahun 2013 beserta kelengkapan petanya data data potensi hasil pelaksanaan ITSP untuk 3 tahun terakhir yaitu pada lokasi RKT 2018, RKT 2019 dan RKT 2021 yang dilengkapi peta penyebaran pohon, namun belum terdapat peta jalur survey.</li> <li>- Auditi belum melaksanakan kegiatan pengukuran riap tegakan melalui Petak Ukur Permanen (PUP) sehingga belum terdapat bukti data riap tegakan hasil pengukuran PUP selama 5 tahun terakhir sampai dengan tahun 2020 dan belum terdapat laporan hasil pengukuran riap PUP yang disampaikan kepada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor serta belum terdapat pemanfaatan riap untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat data potensi tegakan berupa laporan hasil kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH, dan Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan, namun data ITSP belum dilengkapi dengan peta pendukungnya yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH.</li> <li>- Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, namun proyeksi tebangan JPT volume belum digunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri.</li> </ul>	<b>NAIK</b>
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI, namun belum terdapat penyempurnaan dan penyesuaian terhadap pedoman teknis pada</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang lengkap sesuai dengan jenis usaha dan tahapan silvikultur yang digunakan sesuai dengan ketentuan</li> </ul>	<b>MENURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.9/PHPL/SET/KUM.1/2018 tentang Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (<i>Reduced Impact Logging/RIL</i>). Pada pelaksanaan RKT 2017 s.d 2021 Auditi telah berupaya melakukan implementasi SOP pada sebagian besar tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dengan baik, yaitu pada kegiatan PAK, ITSP, Pemanenan, Penanaman Tanaman Pengayaan dan Kanan Kiri Jalan serta Perlindungan dan Pengamanan Hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat pohon inti setelah kegiatan pemanenan RKT 2018 (Carry Over RKT 2017) yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 rata-rata sebesar 120 pohon/ha (&gt; 25 pohon/ha).</li><li>- Terdapat pohon permudaan tingkat tiang setelah kegiatan pemanenan RKT 2018 dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 sebanyak 280 btg/ha (&gt; 100 btg/ha).</li><li>- Auditi belum menerapkan teknik SILIN di dalam kegiatan operasionalnya di lapangan.</li><li>- Auditi belum menerapkan teknik SILIN di dalam kegiatan operasionalnya di lapangan.</li></ul>	<p>atau teknis yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat implementasi SOP pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam), namun belum seluruhnya terealisasi sesuai dengan SOP yang ada.</li><li>- Tidak ada realisasi kegiatan penanaman pada RKT PH Tahun 2021 dan RKT PH Tahun 2022.</li></ul>	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT. Albasi Priangan Lestari telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) Pemanenan Hutan Ramah Lingkungan Nomor : SOP-3.2-</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Pemanenan Ramah Lingkungan yang telah mengacu kepada peraturan</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>APL-2017 untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, namun belum mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.9/PHPL/Set/KUM.1/11/2018 dan isinya sudah sesuai dengan karakteristik kondisi areal kerja setempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Albasi Priangan Lestari telah melakukan penerapan teknologi pemanenan hutan ramah lingkungan berupa penerapan SOP RIL pada kegiatan pemanenan hasil hutan RKT 2018 mulai dari tahap kegiatan perencanaan, pemanenan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pasca pemanenan pada areal hutannya, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum dilakukan atau belum optimal dalam pelaksanaannya.</li> <li>- Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkat permudaan (semai, pancang, tiang, pohon inti) setelah kegiatan pemanenan pada RKT 2018 rata-rata adalah 14,46 (<math>\leq 15</math> %).</li> <li>- Faktor Eksploitasi (FE) pada areal bekas tebangan RKT 2018 adalah <math>&gt; 1</math>, namun realisasi di lapangan masih banyak terdapat sisa kayu hasil kegiatan trimming di TPn dan tunggak-tunggak pohon hasil kegiatan penebangan yang masih cukup tinggi dan kayu hasil trimming tidak dapat dimanfaatkan.</li> </ul>	<p>terbaru serta isinya telah sesuai dengan kondisi dan karakteristik kondisi setempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam), namun masih terdapat tahapan yang belum dilaksanakan secara menyeluruh pada tahapan pemanenan.</li> <li>- Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan pada areal bekas tabangan RKTPH Tahun 2021 adalah sebesar 21,68 %.</li> </ul>	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen RKT 2017 s.d RKT 2021 secara lengkap yang disusun berdasarkan Revisi RKUPH Periode 2013-2022 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.</li> <li>- Tersedia peta kerja berupa peta lampiran dokumen RKT 2017 sampai dengan RKT 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/dipelihara dan areal yang ditetapkan sebagian kawasan lindung, namun terdapat Carry over sisa RKT 2017 dan Carry over sisa RKT 2018 serta tidak</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022 dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Untuk RKTPH Tahun 2023 belum dibuat karena RKUPH Periode Tahun 2023-2032 belum tersedia.</li> <li>- Tidak terdapat peta kerja yang dibuat secara khusus, peta kerja yang selama ini digunakan yaitu peta RKTPH yang telah disahkan baik oleh pejabat berwenang (Kepala Dinas Kehutanan)</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>terdapat RKT 2020 dan penetapan batas-batas kawasan lindung sehingga belum seluruhnya sesuai dengan tata ruang dalam peta RKU.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian besar (66,67 %) batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</li> <li>- Realisasi volume pemanenan tahunan pada RKT 2017 dan RKT 2018 (Carry over RKT 2017) mencapai 54,07 % dari yang direncanakan, dengan realisasi luas pemanenan mencapai 100 % dan jenis yang dipanen kelompok meranti dan kelompok rimba campuran, serta lokasi kegiatan pemanenan di lapangan telah sesuai dengan RKT yang disahkan dan tidak melebihi luas yang direncanakan dalam RKT.</li> </ul>	<p>maupun yang disahkan secara mandiri (self approval) dan peta RKTPH yang dibuat telah mengacu kepada peta RKUPH Periode Tahun 2013-2022 beserta perubahan bloknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat penandaan batas di lapangan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) berupa penandaan blok RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 serta kawasan lindung yang telah sesuai dengan peta kerja.</li> <li>- Realisasi produksi pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 rata-rata sebesar 14,83%.</li> </ul>	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi kesehatan finansial dari nilai ketiga parameter (<i>likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas</i>), selama periode tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak dapat diketahui karena ketidaktersediaan laporan keuangan yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik.</li> <li>- Realisasi alokasi dana pada periode tahun 2018 mencapai 53,65 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya dan penatausahaan keuangan yang tidak baik sehingga mengakibatkan penganggaran keuangan yang tidak cermat, serta berdasarkan pada laporan penatausahaan keuangan yang belum sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).</li> <li>- Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan RKT 2018 adalah tidak proporsional dimana selisih antara proporsi biaya tertinggi dan terendah adalah sebesar 83,02 %, dan</li> </ul>	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terdapat data atau laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, sehingga kondisi kesehatan finansial perusahaan tidak dapat diketahui/dihitung</li> <li>- Tidak terdapat laporan keuangan dan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan baik yang dibuat oleh Akuntan Publik atau dibuat sendiri oleh perusahaan sehingga alokasi dana yang proporsional tidak dapat diketahui/dihitung.</li> <li>- Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tidak dapat diketahui/dihitung karena tidak ada adanya laporan keuangan baik yang dibuat oleh Akuntan Publik atau dibuat sendiri oleh perusahaan serta tidak terdapat dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).</li> <li>- Realisasi pendanaan kegiatan pengelolaan hutan tidak lancar, kegiatan</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>data tersebut juga belum berasal dari laporan penatausahaan keuangan yang belum sesuai dengan pedoman pada Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.71/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi pendanaan kegiatan teknis tahun 2018 di lapangan kurang optimal terlihat dalam likuiditasnya tidak dapat diketahui dan belum didasarkan pada tata kelola keuangan yang baik sehingga belum dapat memberikan gambaran yang optimal dalam pembiayaan kegiatan teknis kehutanan, oleh karenanya terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan yang telah direncanakan.</li> <li>- Realisasikan modal pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman dalam tahun 2018 oleh PT. Albasi Priangan Lestari adalah 80,46 %, namun realisasi tersebut belum bisa menggambarkan realisasi biaya yang sesungguhnya karena laporan penatausahaan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan peraturan.</li> <li>- Realisasi pelaksanaan kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan pada RKT 2018 oleh PT. Albasi Priangan Lestari adalah sebesar 90,97 % dari yang telah direncanakan, namun banyak tanaman yang mati akibat perusahaan tidak beroperasi selama 2 tahun dan minimnya kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh perusahaan.</li> </ul>	<p>pengelolaan hutan terdapat pada kegiatan perencanaan hutan (PAK, ITSP dan PWH) dan penebangan, sedangkan untuk kegiatan pembinaan hutan belum optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada realisasi kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman dan pemeliharaan) serta penelitian dan pengembangan pada Tahun RKTPH 2021 dan RKTPH 2022.</li> </ul>	
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengacu pada dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022 luas yang dialokasikan untuk kawasan dilindungi adalah 4.641 Ha</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi sudah mengalokasikan kawasan dilindungi yang tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2013-2022</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>atau sebesar 7,17% dari luas keseluruhan areal konsesi Auditi, yang terdiri dari Buffer Zona Hutan Lindung 2.883 ha, Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL) 300 ha, Kawasan Pelestarian Plasma nutfah (KPPN) 973 ha dan Sempadan Sungai 485 ha. Dalam penentuan lokasi untuk kawasan lindung tersebut sudah mempertimbangkan kondisi biofisik dan kondisi spesifik yang ada dan keberadaannya di lapangan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPH Periode 2013-2022.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panjang batas kawasan lindung yang sudah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 25,90 km atau 65,70% dari keseluruhan batas kawasan lindung sesuai dengan kemajuan Blok RKT. Kegiatan penandaan batas yang dilakukan yaitu penandaan jalur dengan cat biru polet dua pada pohon-pohon yang ada di jalur rintis dan pemasangan papan nama.</li><li>- Hasil analisa peta citra landsat liputan tanggal 27 April 2021 dan tanggal 1 Maret 2021, menunjukkan bahwa kondisi penutupan lahan areal kawasan lindung sebagian besar (98,92%) berupa hutan lahan kering primer dan sekunder, sedangkan sisanya berupa semak. Umumnya areal yang kondisi penutupan lahannya berupa semak berada di lokasi sempadan sungai.</li><li>- Adanya gangguan oleh masyarakat pada kawasan lindung mengindikasikan bahwa belum seluruh para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar areal konsesi mengakui keberadaan kawasan lindung yang terdapat di areal kerja Auditi. Terdapat upaya dari pihak Auditi untuk memperoleh pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung seperti melakukan kegiatan sosialisasi maupun pemasangan papan nama kawasan lindung untuk</li></ul>	<p>yaitu seluas 4.641 ha atau 7,17% dari luas keseluruhan areal konsesinya, namun demikian dalam pengalokasiannya belum mempertimbangkan keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) mengingat Auditi belum memiliki dokumen informasi hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). Sebagian dari kawasan lindung tersebut telah dilakukan penataan di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada yaitu RKUPH.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panjang batas kawasan lindung yang seharusnya dilakukan penandaan batas sampai tahun 2022 adalah sepanjang 52,49 km, panjang batas kawasan lindung yang sudah dilakukan penandaan batas sampai tahun 2022 adalah sepanjang 35,70 km atau 68% dari yang seharusnya.</li><li>- Kondisi penutupan lahan areal kawasan lindung sebagian besar (98,92%) berupa hutan, sedangkan sisanya berupa semak belukar. Umumnya kondisi kawasan lindung yang tidak berhutan adalah di areal kawasan lindung sempadan sungai.</li><li>- Pada areal konsesi PT. Waenibe Wood Industries tidak terdapat areal gambut, seluruhnya merupakan jenis tanah kering, maka tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.</li><li>- Belum terdapat bukti adanya pengakuan secara langsung dari masyarakat terhadap kawasan dilindungi yang telah ditetapkan oleh PT. Waenibe Wood Industries dan masih terdapatnya gangguan hutan berupa perambahan/penguasaan lahan, pembalakan liar, dan perburuan satwa liar. Upaya yang dilakukan oleh Auditi adalah dengan kegiatan sosialisasi, pemasangan papan nama kawasan</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>memberikan informasi kepada masyarakat mengenai lokasi yang dijadikan kawasan lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen laporan hasil kegiatan pengelolaan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dibuat setiap semester dan Laporan Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, namun demikian laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tersedia belum menggambarkan kegiatan pengelolaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam RKL serta belum dibuat laporan untuk masing-masing jenis kawasan lindung.</li></ul>	<p>lindung dan papan himbauan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan pengelolaan yang dilakukan belum menggambarkan kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi secara lengkap sesuai dokumen RKL. Terdapat dokumen laporan hasil kegiatan pengelolaan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan serta Laporan Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan dan sudah dilaporkan ke instansi yang berwenang.</li></ul>	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur yang digunakan sebagai acua dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan adalah prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan. Prosedur yang tersedia sudah memiliki legalitas dan terdapat langkah-langkah dalam perlindungan hutan sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada, serta terdapat pendekatan-pendekatan persuasif-partisipatif, edukatif dan represif.</li><li>- Auditi sudah memiliki sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, baik untuk pengamanan maupun penanggulangan kebakaran hutan, serta hama dan penyakit tanaman. Sarana prasarana tersebut tersedia di lapangan dalam kondisi baik. Namun ketersediaan sarana prasarana untuk pengamanan hutan dan penanggulangan kebakaran hutan baik jenis maupun jumlahnya belum semuanya sesuai dengan ketentuan.</li><li>- Terdapat lembaga dan sumberdaya manusia untuk penanganan perlindungan hutan yang terdiri dari 2</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur yang digunakan sebagai acuan kerja pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan adalah Prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan (SOP-5.2-WWI). Dalam prosedur tersebut terdapat langkah-langkah dalam perlindungan hutan sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada serta sudah mengacu pada ketentuan yang berlaku.</li><li>- Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana untuk perlindungan hutan terutama untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan belum seluruhnya memadai sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</li><li>- Bagian yang secara spesifik menangani masalah perlindungan dan pengamanan hutan adalah Seksi Pamlihut yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembinaan Hutan. Auditi belum memiliki Regu Inti sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>orang seceruty dan di bantu oleh 2 orang dari Brimob, 2 regu inti RPK yang berjumlah 24 orang. Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, baik jumlah maupun kualifikasi Regu Inti pemadam kebakaran hutan dan lahan belum sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan di atas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi sudah melakukan kegiatan perlindungan hutan, namun belum dilakukan secara maksimal. Upaya perlindungan yang dilakukan cenderung hanya pengamanan aset perusahaan di sekitar kawasan dan dalam camp, belum pada pengamanan kawasan hutan secara keseluruhan terutama terkait perambahan/ penguasaan lahan, pembalakan liar dan perburuan satwa liar. Beberapa kegiatan perlindungan hutan yang belum dilakukan antara lain: pembuatan peta rawan gangguan, pelatihan terhadap personil perlindungan hutan, pemantauan tingkat bahaya api (<i>Fire Danger Rating</i>) untuk kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran.</li> </ul>	<p>P.32/Menlhk/ Setjen/ Kum.1/3/2016 baik jumlah maupun kualifikasinya, serta belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya perlindungan hutan belum dilakukan secara maksimal, mengingat masih terbatasnya sarana prasarana pendukung maupun sumber daya manusianya. Beberapa kegiatan perlindungan hutan yang belum dilakukan antara lain: pembuatan peta rawan gangguan, pelatihan terhadap personil perlindungan hutan, pemantauan tingkat bahaya api (<i>Fire Danger Rating</i>) untuk kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran.</li> </ul>	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantuan dampak terhadap tanah dan air. Namun demikian prosedur yang tersedia belum menggambarkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang mencakup penanganan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan antara lain belum tersedianya untuk pengelolaan dan pemantauan limbah (limbah B3 maupun limbah rumah tangga).</li> <li>- Terdapat sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur yang tersedia belum menggambarkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan, antara lain belum tersedianya prosedur untuk pengelolaan dan pemantauan limbah (limbah B3 maupun limbah rumah tangga).</li> <li>- Sarana prasarana yang tersedia untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam RKL dan RPL, antara</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>berfungsi dengan baik. Ketersediaan sarana prasarana tersebut baik jumlah maupun jenisnya belum sepenuhnya sesuai dengan yang tercantum pada dokumen RKL dan RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur, antara lain: belum memiliki peralatan untuk pengukuran parameter lingkungan seperti alat pengukur curah hujan, suhu dan kelembaban, pembuatan plot pengamatan laju erosi yang tersedia belum mewakili kondisi laju erosi yang terjadi akibat pengusahaan hutan, dan sarana untuk pengelolaan limbah B3 belum dibuat secara permanen sesuai dengan ketentuan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia lembaga yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan yaitu Seksi Lingkungan dengan jumlah personel pelaksana di lapangan sebanyak 3 orang dan semuanya belum memiliki kualifikasi sebagai Ganis-PHPL Binhut, dengan demikian ketersediaan sumber daya manusia untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum sesuai dengan ketentuan.</li><li>- Belum tersedia dokumen rencana yang spesifik untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air akibat dari kegiatan pengusahaan hutan, rencana umum kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tertuang dalam dokumen RKT. Implementasikan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya dilakukan mengacu pada dokumen RKL. Terdapat beberapa kegiatan pengelolaan yang belum dilakukan secara maksimal antara lain : pada beberapa jalan angkutan belum memiliki</li></ul>	<p>lain: tempat pengelolaan limbah cair B3 belum dibuat sesuai dengan ketentuan, pembuatan plot pengamatan laju erosi yang tersedia belum mewakili kondisi laju erosi yang terjadi dan belum memiliki peralatan untuk pengukuran parameter lingkungan seperti alat pengukur curah hujan dan suhu. Terdapat SDM yang sudah memiliki sertifikat sebagai GANISPH Binhut.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 dan sudah didokumentasikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dibuat setiap semester, dan telah disampaikan ke instansi terkait. Namun demikian masih terdapat beberapa kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang belum sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen RKL dan RPL antara lain: beberapa jalan utama dan jalan cabang belum memiliki saluran/parit, pada beberapa saluran belum dipasang sedimen trap, pengelolaan limbah B3 yang belum maksimum dan belum melakukan pemantauan kualitas air, suhu, curah hujan dan kelembaban.</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>saluran kiri kanan jalan maupun sedimen trap, pengelolaan blok yang sudah selesai dilakukan penebangan belum seluruhnya dilakukan pengelolaan terutama pada bekas jalan sarad dan TPn sesuai dengan prosedur serta pengelolaan limbah B3 yang belum maksimal seperti masih terdapat ceceran olie di sekitar penampungan olie bekas dan bak penampungan olie belum dibuat secara permanen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi belum membuat rencana yang spesifik untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mengacu pada dokumen RPL. Kegiatan pemantauan yang dilakukan meliputi: pengukuran laju erosi, debit air sungai dan tinggi muka air sungai. Terdapat beberapa kegiatan pemantauan yang belum dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam RPL, antara lain belum melakukan kegiatan pemantauan terhadap kualitas air sungai yang terdapat di areal konsesinya dan parameter lingkungan (suhu, kelembaban dan curah hujan), lokasi pemantauan laju erosi hanya dibuat pada tempat tertentu saja, yaitu hanya di bekas TPn sedangkan di bekas jalan sarad dan areal terbuka lainnya belum dilakukan.</li><li>- Akibat adanya kegiatan pemanfaatan hutan menimbulkan dampak terhadap tanah dan air seperti erosi dan sedimentasi, maupun terhadap fluktuasi debit air sungai, namun dampak yang terjadi masih biwah ambang bats baku mutu dan tidak jauh berbeda dengan kondisi rona awal. Upaya yang lakukan untuk menekan dampak tersebut melalui pemadatan jalan, pembuatan gorong gorong dan saluran drainase serta pemeliharaan jaringan jalan.</li></ul>		



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur untuk pelaksanaan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi yaitu Prosedur Identifikasi Flora Dilindungi (SOP-5.8-APL-2017) dan Prosedur Identifikasi Fauna Dilindungi (SOP-5.9-APL-2017). Namun demikian prosedur yang tersedia belum mengacu pada peraturan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.</li><li>- Kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sudah dilakukan pada areal konsesinya, namun demikian kegiatan identifikasi baru dilakukan pada beberapa kawasan lindung saja sedangkan pada kawasan lindung lainnya maupun di areal efektif untuk unit produksi belum dilakukan.</li><li>- Kegiatan identifikasi belum bisa menggambarkan kondisi sesungguhnya dari seluruh jenis flora dan fauna dilindungi yang terdapat pada areal konsesinya.</li><li>-</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah tersedia prosedurnya yaitu prosedur Identifikasi Flora Dilindungi dan prosedur Identifikasi Fauna Dilindungi (SOP-5.9-WWI). Dalam prosedur tersebut telah diuraikan metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, serta menggambarkan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi.</li><li>- Kegiatan identifikasi belum seluruhnya dilakukan mengacu pada prosedur yang ada, kegiatan identifikasi baru dilakukan pada sempadan Sungai Waepia. Sedangkan pada areal Buffer Zone HL, KPPN, KPSL dan sempadan sungai lainnya, serta areal efektif untuk unit produksi belum dilakukan identifikasi.</li><li>- Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada Peraturan Nasional, IUCN dan CITES di areal PBPH, namun informasi tersebut belum menggambarkan jenis flora dan fauna dilindungi yang terdapat di seluruh areal konsesi auditi, mengingat kegiatan identifikasi flora maupun fauna dilindungi belum dilakukan pada seluruh kawasan lindung atau areal efektif lainnya, serta belum menguraikan tingkat kelimpahan dan keanekaragaman jenis.</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li> <li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah prosedur yang di gunakan sebagai acuan adalah prosedur Pengelolaan Flora Dilindungi (SOP-5.10-APL-2017) dan prosedur Pengelolaan Fauna Dilindungi (SOP-5.11-APL-2017). Prosedur yang tersedia belum mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, serta belum menguraikan tentang pengelolaan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau jarang langka dan terancam punah dan endemic yang berada di dalam areal konsesinya.</li> <li>- Auditi sudah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap flora dan fauna dilindungi, namun demikian kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang dilakukan masih bersifat umum seperti hanya pemasangan papan larangan atau himbauan dan patroli secara insidental. Kegiatan pengelolaan belum dilakukan secara spsifik sesuai dengan prosedur yang ada, seperti pengayaan atau penanaman jenis flora dilindungi hasil identifikasi, khususnya pada areal KPPN dan penanaman jenis pohon pakan satwa.</li> <li>- Pada areal konsesi auditi masih terdapat gangguan berupa perambahan/claim areal, perburuan satwa, dan pembalakan liar. Adanya gangguan tersebut secara langsung maupun tidak langsung sudah mengancam terhadap kondisi flora dan fauna dilindungi. Upaya perlindungan belum dilakukan secara maksimal.</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur sebagai acuan untuk pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin. Prosedur yang tersedia belum menguraikan pengelolaanya secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin sesuai hasil identifikasi.</li> <li>- Terdapat upaya pengelolaan flora dan fauna dilindungi namun belum maksimal antara lain: belum ada upaya untuk dalam rangka pengembangan jenis flora dilindungi seperti pengayaan maupun penanaman, penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung dan sarang satwa, pohon sumber makan satwa dan membuat peta penyebarannya. Kegiatan perlindungan yang dilakukan masih sebatas pemasangan papan larangan berburu atau papan himbauan, sedangkan patroli jarang dilakukan mengingat ketersediaan personil yang masih kurang.</li> <li>- Auditi sudah mengalokasikan areal kawasan lindung KPPN dan KPSEL serta kawasan lindung lainnya sebagai habitat alternatif. Terdapat beberapa bentuk gangguan antara lain: perambahan/claim areal, pembalakan liar dan perburuan satwa liar dimana upaya untuk menekan gangguan tersebut masih terbatas pada kegiatan pemasangan papan larangan berburu dan patroli secara insidental mengingat ketersediaan personil yang masih terbatas, sedangkan upaya lain seperti secara represif belum dilakukan.</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki mekanisme pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pemanfaatan SDH yang disusun dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP). SOP yang dimiliki adalah: SOP Hak Tradisional, SOP Dana Kompensasi, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan. Semua SOP diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2017. SOP yang dimiliki sudah jelas dan lengkap, dapat digunakan sebagai panduan di lapangan untuk pengakuan hak masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pemanfaatan SDH.</li> <li>- Auditi memiliki mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik yang disusun dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP). SOP yang tersedia adalah: SOP Tata Batas Partisipatif, SOP Deliniasi Batas Sosial dan SOP Penyelesaian Konflik. Semua SOP terbit tanggal 15 Juni 2017. SOP yang dimiliki sudah lengkap dan jelas, dapat digunakan sebagai panduan di lapangan untuk pembuatan batas partisipatif bersama masyarakat dan penyelesaian konflik batas.</li> <li>- Auditi memiliki beberapa laporan berisi informasi keberadaan masyarakat sekitar, seperti: dokumen Analisis Dampak Lingkungan, Kecamatan Seram Utara Barat Dalam Angka 2020, Kecamatan Elpapatih Dalam Angka 2020. Terdapat dokumen rencana pemanfaatan SDH yang dimuat dalam Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2013-2022. Rencana</li> </ul>	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat meliputi SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan Nomor SOP-6.2-WWI dan SOP Hak Tradisional Nomor SOP-6.5-WWI. Sedangkan prosedur deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif meliputi SOP Deliniasi Batas Sosial Nomor SOP-6.7-WWI dan SOP Tata Batas Partisipatif Nomor SOP-6.6-WWI. Seluruh prosedur telah memenuhi standar teknis yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memiliki aspek legalitas, serta substansinya telah mendapat persetujuan dari masyarakat.</li> <li>- Tersedia informasi keberadaan masyarakat setempat di sekitar areal kerja PBPH yang tertuang dalam dokumen Kecamatan Amahai, Kecamatan Seram Utara Barat, Kecamatan Teluk Elpapatih, dan Kecamatan Elpapatih Dalam Angka, Tahun 2022; serta Berita Acara Rapat Saniri Negeri dan Perangkat Negeri Latea dengan PT. Waenibe Wood Industries tanggal 7 Juni 2021. Namun belum tersedia dokumen hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai SOP Hak Tradisional.</li> <li>- Terdapat hasil deliniasi dan rencana penandaan batas partisipatif yang termuat dalam Peta Rencana Penandaan Batas Partisipatif, dengan panjang total ± 128,38 km. Rencana penandaan batas tahun 2022 terhadap batas antara</li> </ul>	<b>MENURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Kelola Sosial dalam pembinaan masyarakat desa hutan telah disusun dalam Rencana Kerja tahunan. Namun Auditi belum dapat menunjukkan bukti adanya pengetahuan yang cukup mengenai identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum dapat ditunjukkan bukti-bukti yang memperlihatkan adanya batas yang tegas memisahkan kawasan pemegang izin dengan kawasan yang dikelola oleh masyarakat.</li> </ul>	<p>negeri di dalam areal kerja PBPH adalah sepanjang ± 11,30 km, namun tidak terealisasi; dan Auditi juga belum merencanakan penandaan batas kawasan masyarakat adat/hak ulayat/marga/ masyarakat setempat termasuk kawasan lindung/kawasan yang bernilai sosial ekonomi yang ada di dalam areal kerja PBPH.</p>	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah membuat pemetaan potensi konflik mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Produksi. Auditi telah menunjukkan bukti legalitas PT. Albasi Priangan Lestari diantaranya: Akta Pendirian dan Perubahan terakhir perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.60/BUHA-2/2014 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2013-2022 atas nama PT. Albasi Priangan Lestari, Provinsi Maluku. Namun Auditi belum dapat menunjukkan penyajian pemetaan potensi konflik di areal kerja PT. Albasi Priangan Lestari.</li> <li>- Auditi memiliki mekanisme resolusi konflik telah disusun dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP). SOP yang tersedia adalah SOP Penyelesaian Konflik, SOP Pemetaan Potensi Konflik dan SOP Klaim dan Keluhan. Semua SOP diterbitkan tanggal 15 Juni 2017. SOP</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Laporan dan Peta Hasil Identifikasi Potensi Konflik Semester I dan II Tahun 2022 di Tingkat Kasus yang mencakup seluruh areal kerja PBPH, mengacu pada Lampiran V Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, dengan status potensi konflik di Tingkat Kasus berada pada tingkat Terkendali (36,60%), namun belum dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Auditi juga belum melakukan identifikasi terhadap potensi konflik di Tingkat Desa dan di Tingkat PBPH.</li> <li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu SOP Penyelesaian Konflik Nomor SOP-6.8-WWI, SOP Pemetaan Potensi Konflik Nomor SOP-6.10-WWI dan SOP Klaim dan Keluhan Nomor SOP-6.11-WWI. Seluruh mekanisme tersebut telah memenuhi standar teknis yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memiliki aspek legalitas, serta substansinya telah mendapat persetujuan dari masyarakat.</li> <li>- Tersedia Struktur, Uraian Tugas dan Wewenang Organisasi Resolusi Konflik yang didukung oleh sumber</li> </ul>	<b>MENURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>yang dimiliki sudah jelas dan lengkap, dapat digunakan sebagai panduan di lapangan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi menunjukkan telah ditetapkan Struktur dan Wewenang Organisasi Resolusi Konflik PT. Albasi Priangan Lestari. Tugas Lembaga resolusi konflik adalah: Mengidentifikasi sumber dan akar permasalahan timbulnya konflik, melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang mengajukan klaim/keluhan terkait pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan, menunjuk mediator dari tingkat Desa atau pemerintahan yang lebih tinggi untuk menjadi penengah dalam penyelesaian konflik dan membuat jadwal perundingan yang disetujui oleh masyarakat untuk memperoleh penyelesaian untuk konflik yang terjadi. Namun kelembagaan masih bersifat internal dan belum dapat ditunjukkan pengetahuan dan keterlibatan unsur masyarakat. Belum dapat ditunjukkan kesiapan unit manajemen dalam menyediakan dana untuk mendukung kelembagaan resolusi konflik.</li> <li>- Auditi memiliki catatan pengelolaan konflik berupa logbook bulanan yang mencatat ada atau tidak adanya konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan oleh unit manajemen. Tidak ada konflik tercatat sepanjang tahun 2017 dan 2020. Direktur PT. Albasi Priangan Lestari, menyatakan tidak ada konflik dengan pihak lain maupun dengan masyarakat desa setempat. Pengakuan ini diperkuat oleh tokoh adat Latea, Fredy Makatita, tidak pernah terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Kearifan lokal pada masyarakat Maluku, Siwalima telah mengikat masyarakat untuk selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan.</li> </ul>	<p>daya manusia untuk mengelola konflik. Struktur organisasi tersebut telah mendapat persetujuan dari Raja Negeri Latea, namun belum tersedia rencana pendanaan untuk mendukung kegiatan kelembagaan resolusi konflik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Laporan Hasil Identifikasi dan Pemetaan Potensi Konflik Semester I dan II Tahun 2022 dengan potensi konflik di tingkat kasus berada pada tingkat terkendali (36,60%). Tersedia rencana resolusi konflik untuk status potensi tersebut yang didukung oleh sumberdaya manusia dan pendanaannya, dengan pendekatan program melalui kesejahteraan. Namun tidak terdapat bukti pelibatan para pihak dalam penyusunan rencana tersebut.</li> <li>- Tersedia dokumen Rencana Resolusi Konflik Semester II Tahun 2022 dengan anggaran biaya sebesar Rp.508.646.850, direalisasikan melalui kegiatan tanggung jawab sosial PBPH pada bidang peningkatan ekonomi dan pengembangan sarana-prasarana dengan pencapaian 86,80 % atau Rp.441.491.206 dari Rp.508.646.850 yang direncanakan. Namun tidak terdapat bukti penyampaian laporan kepada instansi yang berwenang.</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki informasi dan data mengenai masyarakat setempat melalui laporan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Maluku Tengah, seperti: Kecamatan Seram Utara Barat Dalam Angka 2020, Kecamatan Teluk Elpaputih Dalam Angka 2020 dan Kabupaten Maluku Tengah Dalam Angka 2020. Informasi lain yang diketahui tentang masyarakat di sekitar areal kerja adalah: Latea merupakan desa dengan wilayah paling luas di Kecamatan Seram Utara Barat yang luas wilayahnya mencapai 153,48 km<sup>2</sup> (21,76 %). Warga yang bermukim di Negeri Latea sebagian besar adalah marga Matatita, Maatita dan Kakilete. Salah satu hasil kebun warga adalah biji coklat. Masyarakat di Pulau Seram memanfaatkan lahannya yang berada di tepi pantai untuk menanam pohon kelapa. Namun belum dapat ditunjukkan laporan atau hasil kajian yang menjelaskan berapa banyak penduduk sekitar areal kerja yang masih menggantungkan kehidupannya pada hasil hutan.</li> <li>- Auditi memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang disusun dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP). SOP yang dimiliki adalah: SOP Pola Kemitraan, SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Dana Kompensasi dan SOP Distribusi Manfaat. Semua SOP terbit pada tanggal 15 Juni 2017. SOP yang dimiliki sudah jelas dan lengkap, dapat digunakan sebagai panduan di lapangan untuk peningkatan peran</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberadaan data dan informasi masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH, tersedia dalam dokumen: publikasi BPS Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat (Kecamatan Amahai, Kecamatan Seram Utara Barat, Kecamatan Teluk Elpaputih, dan Kecamatan Elpaputih Dalam Angka, Tahun 2022); Peta Rencana Penandaan Batas Partisipatif PBPH yang meliputi 13 (tiga belas) negeri; Daftar Karyawan Bulan April 2023 yang mencatat penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak 53,13 %; dan Bukti pembayaran kompensasi fee per m<sup>3</sup> dari setiap kayu yang diproduksi dengan pembagian: Marga Meruhunu 50%, Marga Latea 30% dan Pihak Pemerintah Negeri Latea 20% serta Pihak Saniri Negeri Latea mendapatkan bagian Rp.1.000 per m<sup>3</sup>. Namun belum tersedia laporan atau hasil identifikasi yang menjelaskan jumlah penduduk sekitar areal kerja PBPH yang masih menggantungkan kehidupannya pada hasil SDH.</li> <li>- Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Nomor SOP-6.1-WWI, SOP Akses</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah memiliki rencana untuk kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yang diusulkan dalam Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2013-2022, dan dokumen rencana kerja yang disusun setiap tahun. Aspek peningkatan ekonomi mengarah kepada kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Kegiatan lainnya dapat berupa pelatihan tenaga kerja, merekrut penduduk setempat untuk bekerja di PBPH, pelatihan pertanian dasar, pembinaan kelembagaan ekonomi berupa koperasi unit desa serta pengadaan sembako. Namun belum dapat ditunjukkan rencana program ekonomi yang disusun dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan bersama, dengan memperhatikan potensi yang dimiliki di lingkungan masyarakat. Belum ada perencanaan ekonomi dibidang perikanan yang disesuaikan dengan kondisi Negeri Latea yang berada dekat laut.</li> <li>- Auditi belum dapat menunjukkan bukti telah melakukan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang tepat sasaran.</li> <li>- Auditi telah menunjukkan bukti distribusi manfaat kepada masyarakat, karyawan dan pemerintah. Bukti-bukti yang dimiliki adalah: bukti pembayaran gaji karyawan sudah memenuhi ketentuan</li> </ul>	<p>Masyarakat Terhadap Hutan Nomor SOP-6.2-WWI, SOP Dana Kompensasi Nomor SOP-6.3-WWI, SOP Distribusi Manfaat Nomor SOP-6.4-WWI dan SOP Pola Kemitraan Nomor SOP-6.9-WWI. Seluruh mekanisme tersebut telah memenuhi standar teknis yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memiliki aspek legalitas, serta substansinya telah mendapat persetujuan dari masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif termuat dalam dokumen RKUPH, RKTPH, RO Kelola Sosial, Berita Acara Rapat dengan Saniri Negeri dan Perangkat Negeri Latea, dan Berita Acara Kegiatan Sosialisasi, dengan rencana kegiatan meliputi antara lain: pelatihan tenaga kerja, perekrutan tenaga kerja setempat, pelatihan pertanian dasar, pembinaan kelembagaan ekonomi, pengadaan sembako serta kompensasi fee kayu dan penyerapan tenaga kerja lokal telah diakomodir Auditi.</li> <li>- Kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat direalisasikan melalui penyerapan tenaga kerja lokal, kompensasi fee kayu dan pengembangan sarana prasarana, dengan pencapaian sebesar 63,89 % atau Rp.686.538.456 dari rencana Rp.1.074.605.350, serta terdapat bukti implementasinya di lapangan. Namun belum memiliki kemitraan terkait kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Upah Minimum Provinsi Maluku, pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi untuk tahun 2017 dan 2018. Sumbangan kepada masyarakat Negeri Latea sepanjang tahun 2018 telah dicatat dengan total Rp 22.550.00 dan pembayaran dana kompensasi sebesar Rp.227.997.250. Namun belum dapat ditunjukkan berita acara penyerahan dana, sumbangan dan dana kompensasi kepada masyarakat Negeri Latea.</p>	<p>berkelanjutan.</p>	
	<p>4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki dokumen yang menunjukkan komitmen untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Sasaran pembinaan masyarakat desa hutan telah disusun dalam Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013-2022, dan Rencana Kerja Tahunan. Tersedia Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2021 dengan total anggaran direncanakan sebesar Rp 420.308.500. Terdapat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1764 Tahun 2004 tentang Standar Pemberian Kompensasi Kepada Masyarakat Terhadap Kayu Yang Dipungut Pada Areal Hak Ulayat Di Provinsi Maluku. Terdapat berita acara rapat masyarakat Negeri Latea dan perwakilan perusahaan untuk menyampaikan aspirasinya kepada PT. Albasi Priangan Lestari.</li> <li>- Auditi memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang disusun dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>. SOP yang dimiliki adalah: SOP Dana Kompensasi, SOP</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang memuat kegiatan kelola sosial dan kelola lingkungan; dokumen Berita Acara Rapat Saniri Negeri dan Perangkat Negeri Latea dengan Auditi yang diantaranya memuat hasil pembahasan dan diskusi terkait penetapan besaran kompensasi kayu dan pelibatan masyarakat sebagai karyawan perusahaan; dan dokumen Berita Acara Kegiatan Sosialisasi yang diantaranya memuat sosialisasi bina desa/kelola sosial, kompensasi fee kayu, pemanfaatan HHBK, dan hak adat. Namun belum tersedia dokumen hasil identifikasi program prioritas kebutuhan masyarakat setempat.</li> <li>- Rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan tersedia dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022, RKTTPH Tahun 2021 dan 2022, Kelola Sosial/PMDH Tahun 2022, Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1764 Tahun 2004, dan Berita Acara Rapat Saniri Negeri dan Perangkat Negeri Latea dengan PT.</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Distribusi Manfaat, SOP Pola Kemitraan, SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dan SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan, yang keseluruhannya diterbitkan tanggal 15 Juni 2017. SOP yang dimiliki sudah jelas dan lengkap serta dapat digunakan sebagai panduan di lapangan untuk pelaksanaan kewajiban sosial kepada masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi dapat menunjukkan berita acara pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor Negeri Latea pada tanggal 6 Maret 2021. Perusahaan telah menyampaikan rencana bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat Negeri Latea, berupa: bantuan bahan bakar minyak, bantuan perbaikan jalan, bantuan pendidikan, bantuan kegiatan keagamaan, sumbangan perayaan HUT RI dan perayaan keagamaan serta bantuan yang bersifat insidental. Namun belum dapat ditunjukkan bukti pendukung pelaksanaan sosialisasi, berupa foto dan notulensi sosialisasi yang memberikan gambaran interaksi perusahaan dengan peserta sosialisasi. Belum dapat ditunjukkan adanya kegiatan lain dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai hak dan kewajiban perusahaan kepada masyarakat.</li> <li>- Auditi telah melaksanakan sebagian rencana tanggung jawab sosial kepada masyarakat, dalam bidang pengembangan sarana prasarana, sosial budaya dan peningkatan ekonomi. Bantuan yang telah diberikan adalah: sumbangan pelaksanaan ibadah daerah di Gereja Bethesda, sumbangan kepada Pastori Jemaat GPM Latea yang digunakan untuk</li> </ul>	<p>Waenibe Wood Industries tanggal 7 Juni 2021. Namun sebagian program tanggung jawab sosial pada dokumen tersebut belum didasarkan pada hasil identifikasi. Terdapat kelembagaan kelola sosial yang diwujudkan dalam struktur organisasi, sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana yang memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme sebagai acuan terlaksananya program kegiatan implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan, tersedia dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> yang memuat pengertian, referensi, tujuan, penanggung jawab, lokasi kegiatan, masukan yang dibutuhkan, hasil/keluaran, prosedur kerja, dan pelaporan, serta memiliki aspek legalitas dari yang berwenang. Mekanisme tersebut meliputi: SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) No. SOP-6.1-WWI, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan No. SOP-6.2-WWI, SOP Dana Kompensasi No. SOP-6.3-WWI, SOP Distribusi Manfaat No. SOP-6.4-WWI, dan SOP Pola Kemitraan No. SOP-6.9-WWI. Substansi mekanisme tersebut telah disosialisasikan dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat serta telah diimplementasikan.</li> <li>- Tersedia dokumen Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Tahun 2021 dan 2023 dalam rangka penyampaian informasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan PBPH kepada masyarakat yang meliputi sosialisasi: perubahan nama perusahaan; visi, misi dan tujuan perusahaan; luas dan batas areal kerja PBPH;</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>pembelian keramik, bantuan kepada perwakilan Saniri Latea yang digunakan untuk operasional, sumbangan kegiatan sekolah minggu, sumbangan kepada GPM Latea yang digunakan untuk pembelian semen dan sumbangan kepada pemerintahan Kecamatan Seram Utara Barat untuk bantuan upacara HUT RI ke 73. Total sumbangan yang diserahkan pada tahun 2018 adalah Rp.22.550.000. Telah diserahkan dana kompensasi fee kayu sejumlah Rp.227.997.250 kepada warga Negeri Latea pemegang ulayat. Namun belum dapat ditunjukkan adanya bantuan lain dalam bidang pertanian menetap, dan konservasi sumber daya hutan dan lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi dapat menunjukkan bukti untuk sumbangan dan bantuan yang telah diserahkan kepada masyarakat, seperti: kwitansi penyerahan dana sejumlah Rp.1.500.000 kepada GPM Ranting Bethesda Latea, kwitansi penyerahan dana sejumlah Rp.15.000.000 kepada pastori jemaat, kwitansi penyerahan dana sejumlah Rp 3.000.000 kepada perwakilan Saniri Latea, kwitansi penyerahan dana sejumlah Rp.750.000 dan Rp.1.300.000 kepada GPM Latea, kwitansi penyerahan dana sejumlah Rp.1.000.000 kepada pemerintahan Kecamatan Seram Utara Barat. Namun belum dapat ditunjukkan adanya bukti pendukung penyerahan dana dan sumbangan, seperti berita acara dan foto untuk dokumentasi. Belum dapat ditunjukkan laporan realisasi tanggung jawab sosial kepada Dinas terkait.</li></ul>	<p>blok tebangan RKTTPH; kawasan lindung; bina desa/kelola sosial; pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); hak adat; Standard Operating Procedure (SOP) Bagian Kelola Sosial; flora dan fauna yang dilindungi; kebakaran hutan dan lahan, dan <i>illegal logging</i>; penggunaan jalan angkutan kayu; dan penyampaian keluhan oleh masyarakat. Berita acara tersebut ditandatangani oleh pihak Pemerintahan Negeri Latea dan pihak Auditi dengan disertai daftar hadir, namun tidak dilengkapi dengan bukti lainnya seperti surat undangan, notulen dan foto kegiatan sosialisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat bukti realisasi berikut kelengkapan dokume pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun 2021 dan tahun 2022, melalui program peningkatan ekonomi, pengembangan sarana prasarana dan sosial budaya, dengan total sebesar Rp.722.903.956 dari rencana Rp.964.955.350 atau pencapaian realisasi sebesar 74,92 %, dan penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan sebesar 53,13 %. Namun tidak tersedia bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang.</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Praktik hubungan industrial yang berlangsung di PT. Albasi Priangan Lestari dapat dilihat dengan beberapa sarana pendukung, seperti: terdapat Peraturan Perusahaan periode 2020 - 2022 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, adanya Surat Edaran Direktur tentang Kebebasan Berserikat, dan menjadi pengurus organisasi Serikat Pekerja bagi karyawan. Karyawan dapat menyampaikan keluhannya kepada atasan, sebelum masuk ke Bagian HRD. Perusahaan akan memfasilitasi karyawan yang ingin meminta pemerintah menjadi mediator bilamana terjadi perselisihan hubungan industrial. Namun belum dapat ditunjukkan bukti adanya Serikat Pekerja di PT. Albasi Priangan Lestari, yang salah satu tujuannya menyusun Perjanjian Kerja Bersama.</li><li>- Auditi memiliki dokumen terkait standar jenjang karir, seperti SOP Rekrutmen Tenaga Kerja, SOP Penilaian Kinerja dan Konseling dan Peraturan Perusahaan Periode 2020-2022, BAB XI Pasal 27 tentang Demosi/Penurunan Jabatan/Tingkatan/ Sstatus. Penilaian karyawan dilakukan melalui dua formulir yaitu: <i>Individual Performace Plan (IPP)</i>, dan <i>Performance Appraisal and Counseling (PAC)</i>. Untuk periode Mei 2021, perusahaan telah membuat kontrak kerja dengan karyawan dengan rincian: 28 orang dengan status kontrak bulanan, dan 5 orang dengan kontrak borongan. Namun belum dapat ditunjukkan adanya praktik promosi untuk karyawan dan bukti telah dilaksanakan penilaian untuk karyawan PT. Albasi Priangan Lestari.</li></ul>	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap yang terdiri dari Peraturan Perusahaan, Surat Edaran Kebebasan Berserikat, Keanggotaan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, namun belum memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati.</li><li>- Tersedia kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi, termuat dalam dokumen Peraturan Perusahaan; SOP Rekrutmen Tenaga Kerja; SOP Penilaian Kinerja dan Konseling; namun belum tersedia bukti hasil penilaian tahunan kinerja dan kenaikan jenjang karier karyawan.</li><li>- Kebijakan pengembangan kompetensi SDM termuat dalam dokumen Peraturan Perusahaan yang direalisasikan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan uji kompetensi GANISPH dan <i>Inhouse Training</i>, namun tidak tersedia dokumen perencanaan pelatihan yang disusun pada awal tahun kegiatan sesuai kebutuhan berdasarkan prestasi dan kondite karyawan yang akan dipromosikan.</li><li>- Tersedia dokumen pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan; SOP Kompensasi dan Gaji; dan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku tentang UMP; yang mengatur kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan serta</li></ul>	<b>MENURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi pelatihan yang telah dilaksanakan adalah training pembuatan Plot Sampling Pengamatan Tegakan (PSPT), training Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dan training Pemanenan. Semua kegiatan training dilaksanakan secara <i>in house training</i> bertempat di Logpond PT. Albasi Priangan Lestari di Latea. Terdapat kegiatan Penyegaran GANIS PHPL yang dilaksanakan secara eksternal oleh BPHL Wilayah XIV Ambon. Pelatihan masih bersifat memenuhi kebutuhan mendesak, dan belum disusun berdasarkan penilaian kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan. Belum dapat ditunjukkan rencana pelatihan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun.</li><li>- Auditi dapat menunjukkan bukti dokumen kesejahteraan karyawan melalui: Peraturan Perusahaan yang memuat ketentuan mengenai kesejahteraan karyawan dan SOP Kompensasi dan Gaji. Auditi telah memberikan pengupahan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pembayarah gaji di atas Upah Minimum Provinsi, dengan uji petik pada satu karyawan atas nama Krisnol Mahury, untuk pembayaran bulan Mei 2021, menerima total upah sebesar Rp.3.350.000. Terdapat bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan, dan bukti pembayaran iuran BPJS periode September 2019 untuk 27 orang karyawan. Bagi karyawan yang bekerja di lapangan, disediakan mess dan kantin. Karyawan juga telah dilengkapi dengan sarana Alat Perlindungan Diri (APD) untuk menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja.</li></ul>	<p>ketersediaan fasilitas karyawan seperti mess, dapur umum, sarana hiburan dan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Namun masih terdapat karyawan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan masih terjadi keterlambatan pembayaran gaji selama 3 (tiga) bulan terakhir.</p>	



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
a.	Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tersedia dokumen legal terkait perizinan usaha sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.230/MENHUT-II/2011 tanggal 20 April 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT. Albasi Priangan Lestari Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 64.690 (Enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh) Hektar di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berikut lampiran Peta Areal Kerja skala 1:100.000. Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014), menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja Auditi yang semula seluruhnya merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi: Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 61.385 ha, Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) seluas ± 2.240 ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 1.065 ha.</li></ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Auditi sudah memiliki dokumen legal terkait perizinan berusaha secara lengkap dan absah berikut Lampiran Peta Areal Kerjanya, dan terdapat kesesuaian antara SK PBPH dengan peta lampirannya.</li></ul>	<b>Terpelihara</b>
b.	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<b>Tidak diverifikasi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pada areal kerja PBPH PT. Albasi Priangan Lestari tidak ditemukan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, baik tambang, pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta waduk dan bendungan, jalur kereta api dan peruntukkan lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Jo. Nomor 105 Tahun 2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.</li></ul>	<b>Not Applicable</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Di dalam areal PBPH PT. Waenibe Wood Industries tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan maupun penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH.</li></ul>	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<b>Memenuhi</b> - Tersedia dokumen Revisi RKUPH pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2013 - 2022 yang disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam, A.n. Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Nomor SK.60/BUHA-2/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) Periode 2013 – 2022 Atas Nama PT. Albasi Priangan Lestari, Provinsi Maluku, dilengkapi Lampiran Peta Kerja Skala 1:100.000.	<b>Memenuhi</b> - Auditi telah memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) berbasis IHMB yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang disertai lampiran yang lengkap.	<b>Terpelihara</b>
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTUPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTUPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:	<b>Memenuhi</b> - Tersedia dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2013 - 2022 yang disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam, A.n. Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Nomor SK.60/BUHA-2/2014 tanggal 18 Desember 2014, dan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2021 yang disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sesuai Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/153/2021 tanggal 10 Mei 2021.	<b>Memenuhi</b> - Auditi telah memiliki dokumen rencana usaha jangka panjang berupa Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022 dan rencana jangka pendek RKTUPH Tahun 2022 berikut lampiran petanya yang dibuat oleh GANISPH CANHUT dan disahkan oleh pejabat berwenang.	<b>Terpelihara</b>	



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan verifier baru sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) secara sah, lengkap beserta lampirannya dan terdapat bukti pelaksanaannya di lapangan.</li> </ul>	-
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia Peta RKTPH Tahun 2021 skala 1:50.000 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa Bufferzone Hutan Lindung dan Sempadan Sungai, serta terdapat bukti implementasi di lapangan berupa rintis batas dan plang Bufferzon Hutan Lindung dan Sempadan Sungai Wae Pia pada areal yang berbatasan langsung dengan blok tebangan RKTPH Tahun 2021.</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat peta kerja atau peta RKTPH dengan skala 1:50.000 dibuat oleh GANISPH CANHUT dan disahkan oleh pejabat berwenang. Dalam peta tersebut telah tergambar areal yang boleh ditebang maupun yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasinya di lapangan.</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>
	c. Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia Peta RKTPH Tahun 2021 Skala 1:50.000 dengan tanda keabsahan berupa stempel basah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku pada setiap petak terbang, dan hasil pemeriksaan dengan menggunakan GPS menunjukkan posisi batas blok dan petak tebangan di lapangan telah sesuai dengan lokasi pada Peta RKTPH yang disahkan.</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan hasil pemeriksaan peta dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan lokasi Blok dan Petak Tebang pada peta RKTPH. Posisi Blok RKTPH Tahun 2022 di lapangan telah sesuai dengan posisi blok tebangan yang tergambar pada Peta RKTPH Tahun 2022 serta ditemukan identitas berupa papan nama blok/petak dan tanda batas blok/petak terbang (berupa polet merah) di lapangan.</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<p><b>Tidak diverifikasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT. Albasi Priangan Lestari bukan pemegang izin pada hutan tanaman dan hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri.</li> </ul>	<p><b>Not Applicable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT. Waenibe Wood Industries hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri.</li> </ul>	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<p><b>Tidak diverifikasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan sehingga belum tersedia dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP). Namun Auditi</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi sudah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif sesuai dengan ketentuan dan seluruh kayu hasil penebangan pada blok RKTPH Tahun 2022 telah</li> </ul>	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
		telah memiliki Ganis PHPL PKB-R A.n. Maickel Salaky (No. Reg. 04210007491, berlaku sejak tanggal 19 Januari 2021 s.d 19 Januari 2023) yang ditetapkan sebagai Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) sesuai Keputusan Direktur PT. Albasi Priangan Lestari Nomor 002/SK/Dir-APL/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (LHP), Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) pada IUPHHK-HA PT. Albasi Priangan Lestari di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.	tercatat dalam dokumen Buku Ukur elektronik dan sudah di-LHP-kan melalui aplikasi SIPUHH <i>Online</i> . Pembuatan seluruh dokumen LHP terhadap kayu hasil produksi pada Blok RKTTPH Tahun 2022 telah sesuai dengan Buku Ukur dan dibuat oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi.	
3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah				
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b><u>Tidak diverifikasi</u></b> - Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu sehingga tidak tersedia Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagai dokumen angkutan kayu. Namun telah memiliki Ganis PHPL PKB-R A.n. Maickel Salaky (No. Reg. 04210007491, berlaku sejak tanggal 19 Januari 2021 s.d 19 Januari 2023) yang ditetapkan sebagai Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) sesuai Keputusan Direktur PT. Albasi Priangan Lestari Nomor 002/SK/Dir-APL/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (LHP), Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) pada PBPH PT. Albasi Priangan Lestari di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.	<b><u>Memenuhi</u></b> - Seluruh kayu yang diangkut dari dalam areal Auditi selama tahun 2022 tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH dan DR-nya, tercatat dalam dokumen mutasi kayu, dan dalam proses pengangkutannya dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK). Dokumen pengangkutan kayu tersebut diterbitkan oleh Petugas Pembuat SKSHHK (P2SKSHHK) dan dimatikan oleh Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) yang teregister dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT. Waenibe Wood Industries.	-
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu				
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b><u>Tidak diverifikasi</u></b> - Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan sehingga tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap tanda-tanda Pentaausahaan Hasil Hutan Kayu (PUHH) baik berupa ID Barcode pada batang kayu, tunggak maupun dokumen	<b><u>Memenuhi</u></b> - Pemasangan tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat ditelusuri pada dokumen penatausahaan hasil hutan (Buku Ukur, LHP dan SKSHHK), serta dapat dilacak balak hingga ke tunggak di petak tebang.	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
		PUHH seperti Buku Ukur, LHP dan SKSHHK.		
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>Tidak diverifikasi</b> - Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan maupun pembuatan LHP sehingga tidak memiliki dokumen Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).	<b>Memenuhi</b> - Tagihan PNBP-PSDH dan DR atas hasil pemanenan kayu dari blok RKTPH Tahun 2022 untuk volume kayu sebanyak 14.304,8 m <sup>3</sup> telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBP yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP <i>ONLINE</i> (SIPNBP-SIMPONI) dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp.1.155.681.610 dan DR sebesar USD.235.539.80 yang disetor ke Kas Negara.	-
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>Tidak diverifikasi</b> - Auditi masih dalam proses verifikasi untuk memperoleh S-Legalitas, sehingga belum dapat membubuhkan Tanda V-Legal pada hasil produk kayu sebagaimana ketentuan Lampiran 8 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 (Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal).	<b>Memenuhi</b> - Terdapat penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada <i>ID Barcode</i> dan pada dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu ke luar areal Auditi. Pembubuhan tanda V-Legal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	-
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>Memenuhi</b> - Tersedia dokumen lingkungan berupa Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah mendapat pengesahan dari BAPEDALDA Provinsi Maluku sesuai Keputusan Gubernur Maluku Nomor 382 Tahun 2009 tanggal 19 Nopember 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	<b>Memenuhi</b> - Terdapat dokumen lingkungan (AMDAL) yang terdiri atas dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang lengkap dan telah disahkan oleh BAPEDALDA Provinsi Maluku sesuai dengan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 382 Tahun 2009 tanggal 19 Nopember 2009 serta proses penyusunannya telah sesuai dengan ketentuan.	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
		pada Hutan Alam di Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku oleh PT. Albasi Priangan Lestari.		
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>Tidak diverifikasi</b> - Pada tahun 2020, Auditi tidak mengusulkan RKTUPHHK-HA karena adanya kebijakan Gubernur Maluku terkait Penghentian Sementara (Moratorium) Kegiatan Operasional IUPHHK-HA/HT untuk seluruh kegiatan operasional di lapangan. Sementara RKTUPHHK-HA Tahun 2021 terbit tanggal 10 Mei 2021, sehingga dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir Auditi belum menyusun dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Namun tersedia dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan II Tahun 2017 dan Tahun 2018.	<b>Memenuhi</b> - Auditi telah mendokumentasikan hasil kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan II tahun 2022. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dilakukan pada kawasan lindung, areal tidak efektif, dan areal efektif yang meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya.	-
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>Memenuhi</b> - Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan seperti perlindungan dan pengamana hutan; penataan batas kawasan lindung, pemasangan papan nama dan papan himbuan pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2021, kegiatan sosialisasi bantuan kepada masyarakat, dan lain-lain	<b>Memenuhi</b> - Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan pada kawasan lindung, areal tidak efektif untuk unit produksi dan areal efektif untuk unit produksi yang meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya, dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait.	Terpelihara
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	<b>Memenuhi</b> - Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Nomor SOP-1.4-APL-2017 (Rev.1/15 Juni 2017) sebagai	<b>Memenuhi</b> - Auditi sudah memiliki prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan K3, serta	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
		pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis di lapangan, dan tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi K3 sesuai Keputusan Direktur PT. Albasi Priangan Lestari Nomor 04/SK/DIR-APL/III/2017 tanggal 28 Maret 2017, serta terdapat implementasi K3 yang telah dilaksanakan di lapangan.	mengimplementasikan prosedur K3 di lapangan antara lain: penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), mengikutsertakan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan dan pemasangan spanduk-spanduk himbauan dan <i>signboard</i> / rambu untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja.	
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b>Memenuhi</b> - Tersedia peralatan dan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) seperti APD, obat-obatan, APAR dalam jumlah cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa, serta tersedia sarana prasarana K3 berikut penerapannya pada karyawan saat bekerja	<b>Memenuhi</b> - Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Auditi sudah memiliki peralatan K3 dan peralatan kesehatan penunjang yang cukup memadai sesuai kebutuhan antara lain: ALat Pelindung Diri (APD), papan himbauan K3, rambu-rambu lalu lintas, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan lain-lain. Peralatan K3 tersebut dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa.	<b>Terpelihara</b>
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>Memenuhi</b> - Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap bulan oleh Petugas Penanggungjawab SMK3 yang terdokumentasi dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja, dan upaya dalam rangka untuk menghindari atau menekan tingkat kecelakaan kerja, serta karyawannya telah diikutkan dalam program BPJS.	<b>Memenuhi</b> - Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap bulan oleh Penanggung Jawab K3 dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja, dan telah melakukan analisa sertadan upaya-upaya dalam rangka untuk menghindari atau menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk sosialisasi, pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan K3 di lapangan, serta melengkapi sarana prasarana K3.	<b>Terpelihara</b>
K5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b> - Auditi belum membentuk Serikat Pekerja, namun telah memberi kebijakan kepada seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur PT. Albasi Priangan Lestari Nomor SE.02/IV/2017 tanggal 4 April 2017.	<b>Memenuhi</b> - Karyawan PT. Waenibe Wood Industries belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), namun perusahaan telah memberi kebijakan kepada seluruh karwannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Utama PT. Waenibe Wood Industries Nomor: 24/SE/DIR-WWI/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022.	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tersedia Peraturan Perusahaan PT. Albasi Priangan Lestari Periode 2020-2022 yang disusun mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 Tahun 2014 serta disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku melalui Keputusan Nomor KEP.188.4/38/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, mengatur tentang hak dan kewajiban Pengusaha dengan Karyawan</li></ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Auditi belum memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) untuk Periode Tahun 2022-024. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang tersedia masih dalam proses pengesahan dari instansi berwenang yang dibuktikan dengan adanya surat permohonan pengesahan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku. Dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut sudah mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja/karyawan maupun perusahaan.</li></ul>	<b>Terpelihara</b>
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tersedia kebijakan untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana teruang dalam Surat Pernyataan Direktur PT. Albasi Priangan Lestari Nomor SP.02/III/2017 tanggal 20 Maret 2017, dan hasil analisis dokumen ketenagakerjaan serta verifikasi lapangan, tidak dijumpai karyawan yang masih di bawah umur sesuai ketentuan Pasal 68 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</li></ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Berdasarkan verifikasi dokumen Laporan Bulanan Karyawan dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan yang memiliki usia di bawah umur (&lt; 18 tahun) atau masih anak-anak.</li></ul>	<b>Terpelihara</b>

Bogor, Mei 2023  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur